

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 98 TAHUN 1996
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan [Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994](#) tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
4. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990](#) tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993](#) tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995](#) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Nomor 3995);
10. [Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994](#) tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Memperhatikan :

1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Suratnya Tanggal 13 Mei 1996 Nomor B-568/1/96.
2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan melalui Suratnya Tanggal 13 Oktober 1995 Nomor B-2392/1/ 10/1995.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
